

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Pelaksanaan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Bukittinggi belum memiliki dasar hukum yang jelas. Selama ini pengawasan yang dilakukan bersifat prefentif dan represif. Pengawasan prefentif yaitu bahwa DPRD telah mulai melakukan pengkajian Ranperda sebelum menjadi Perda. Pengkajian ini dilakukan guna menghindari ketidaksesuaian kebijakan substansi Ranperda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Selain itu, DPRD juga melakukan pengawasan represif, dengan cara langsung melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi sebagai instansi terkait untuk menindaklanjuti setiap laporan dan masalah. Adapun hambatan dalam pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Bukittinggi antara lain adalah kurangnya koordinasi pemerintah kota bukittinggi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRDF) Kota Bukitinggi kurangnya kualitas SDM anggota DPRD, kurangnya Sosialisasi Peraturan Daerah, belum tersusunnya agenda pengawasan DPRD, tidak adanya regulasi yang jelas, dan faktor budaya kerja. Adapun beberapa solusi dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda tentang Retribusi



Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum antara lain adalah perlu dibuat regulasi yang jelas, peningkatan kualitas SDM DPRD, menentukan agenda pengawasan, serta melakukan komunikasi dengan instansi terkait.

2. Adapun tindak lanjut dari pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah dengan menyampaikan pandangan umum pada saat pelaksanaan rapat paripurna. Selain itu, DPRD juga menyampaikan rekomendasi setelah penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban oleh Walikota Bukittinggi.

## **B. SARAN**

1. Untuk mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum perlu dibuatkan dasar hukum yang lebih mengencur sehingga anggota DPRD tidak ragu dalam mengambil kebijakan dan langkah-langkah pengawasan. Selain itu, perlu juga dilakukan pemberian materi yang lebih tajam kepada anggota-anggota DPRD dalam rangkaian kegiatan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya.
2. Untuk pemerintah Kota Bukittinggi diharapkan mampu menjadikan rekomendasi dan pandangan-pandangan umum yang disampaikan oleh DPRD sebagai tolak ukur kinerja untuk kedepannya, sehingga pemerintah daerah tidak mengalami kebocoran pemasukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

